



WALIKOTA PEKANBARU

PROVINSI RIAU

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 130 TAHUN 2014**

TENTANG

**JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI
DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
DI KOTA PEKANBARU**

WALIKOTA PEKANBARU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;

c. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Menteri Lingkungan Hidup No. B. 5362/ Dep. I-1 / LH / 07 / 2010, tanggal 19 Juli 2010 perihal Penyampaian Daftar Jenis Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) di Kota Pekanbaru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48);
9. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan / atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
13. Surat Edaran Menteri Negara Lingkungan Hidup No. B-5362/Dep.I-1/LH/07/2010, tanggal 19 Juli 2010 tentang Daftar Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi UKL-UPL;

14. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL - UPL) DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL) DI KOTA PEKANBARU**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.
5. Badan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru.
6. Kepala Badan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut Kepala BLH adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru.
7. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi keberlangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
8. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
9. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
10. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL dan UKL-UPL.
11. Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.

12. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
13. Instansi yang membidangi usaha dan atau kegiatan adalah instansi yang berwenang memberikan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap operasional usaha dan/atau kegiatan.
14. Penyusunan UKL-UPL adalah kegiatan pengisian formulir UKL-UPL yang dilakukan oleh pemrakarsa.
15. Penyusunan SPPL adalah kegiatan pengisian SPPL yang dilakukan oleh pemrakarsa.
16. Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
17. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
18. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Izin PPLH adalah izin-izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang wajib dimiliki pemrakarsa saat operasional usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam izin lingkungan yang telah dimiliki.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru.
20. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Pekanbaru.
21. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disebut PPLHD adalah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah Kota Pekanbaru.

BAB II

JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB DILENGKAPI UKL-UPL DAN SPPL

Pasal 2

- (1) Setiap jenis usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL, wajib menyusun UKL-UPL.
- (2) Jenis-jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.
- (3) Dokumen UKL-UPL sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) harus mendapat pengesahan dari Kepala BLH berupa Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL dan Izin Lingkungan.

Pasal 3

Instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan dapat menambahkan ketentuan jenis dan skala ukuran sebagaimana tercantum pada Lampiran I sesuai ketentuan teknis masing-masing setelah memperoleh persetujuan Walikota.

Pasal 4

Usaha dan/atau kegiatan yang jenis dan skala ukurannya tidak termasuk wajib AMDAL dan UKL -UPL, wajib menyusun SPPL.

BAB III FORMAT PENYUSUNAN UKL-UPL DAN SPPL

Pasal 5

- (1) Format penyusunan UKL-UPL berisikan informasi tentang :
 - a. identitas Pemrakarsa.
 - b. rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
 - c. dampak Lingkungan yang akan terjadi dan upaya pengelolaan lingkungan hidup serta pemantauan lingkungan hidup.
 - d. jumlah dan jenis izin PPLH yang dibutuhkan.
 - e. pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam formulir UKL-UPL.
 - f. daftar Pustaka; dan
 - g. lampiran.
- (2) Formulir UKL-UPL disusun oleh pemrakarsa dengan menggunakan Pedoman Pengisian Formulir UKL-UPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- (3) Instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan apabila memandang perlu dapat menambahkan substansi format penyusunan sesuai dengan teknis jenis usaha dan/atau kegiatan masing-masing.

Pasal 6

- (1) SPPL sebagaimana dimaksud ayat (1) berisi:
 - a. identitas pemrakarsa.
 - b. informasi singkat terkait dengan usaha dan/atau kegiatan.
 - c. keterangan singkat mengenai dampak lingkungan yang terjadi dan pengelolaan lingkungan hidup yang akan dilakukan.
 - d. pernyataan kesanggupan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
 - e. tandatangan pemrakarsa di atas kertas bermaterai Rp 6000.
- (2) SPPL disusun oleh pemrakarsa sesuai dengan format minimal SPPL sebagaimana tercantum pada Lampiran III dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan.

BAB IV PEMERIKSAAN DOKUMEN UKL-UPL DAN SPPL

Pasal 7

- (1) Pemrakarsa mengajukan formulir UKL-UPL yang telah diisi kepada Kepala BLH bersamaan dengan Permohonan Izin Lingkungan untuk dilakukan pemeriksaan.

- (2) Pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. penerimaan dan pemeriksaan administrasi permohonan Izin Lingkungan dan UKL-UPL.
 - b. pemeriksaan substansi UKL-UPL.
- (3) Tahapan pemeriksaan formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dilakukan oleh BLH dengan melibatkan:
 - a. instansi yang membidangi rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
 - b. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.
- (4) Pemeriksaan formulir UKL-UPL untuk menentukan persetujuan atau penolakan UKL-UPL paling sedikit wajib mempertimbangkan:
 - a. rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - c. kepentingan pertahanan keamanan.
 - d. kemampuan pemrakarsa yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan.
 - e. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (*emic view*).
 - f. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan:
 1. entitas dan/atau spesies kunci (*key species*).
 2. memiliki nilai penting secara ekologis (*ecological importance*).
 3. memiliki nilai penting secara ekonomi (*economic importance*).dan/atau
 4. memiliki nilai penting secara ilmiah (*scientific importance*).
 - g. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan; dan
 - h. tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud.

Pasal 8

Jangka waktu pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud Pasal 7 dilakukan 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.

Pasal 9

- (1) Dalam hal pemeriksaan dokumen UKL-UPL yang disampaikan pemrakarsa masih dibutuhkan tenaga ahli yang terkait dengan kegiatan, maka BLH dapat meminta bantuan tenaga ahli dimaksud.

- (2) Sebagai bahan masukan dalam proses pemeriksaan, BLH dan instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan dapat melakukan pengecekan ke lapangan atas rencana usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Dalam hal terdapat kekurangan data dan informasi yang disampaikan dalam dokumen UKL-UPL dan memerlukan tambahan dan/atau perbaikan, pemrakarsa wajib menyempurnakan dan melengkapinya sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 8.

Pasal 10

- (1) SPPL disusun dan ditandatangani oleh pemrakarsa.
- (2) SPPL sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Kepala BLH untuk dilakukan verifikasi.

BAB V

PERBAIKAN DOKUMEN UKL-UPL DAN SPPL

Pasal 11

- (1) Pemrakarsa wajib menanggapi dan menyempurnakan dokumen UKL-UPL sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3) dan menyerahkan perbaikan dokumen UKL-UPL kepada Kepala BLH paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak hari dan tanggal pemeriksaan tertulis diterima.
- (2) Dalam hal dokumen UKL-UPL yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi ketentuan perbaikan berdasarkan hasil pemeriksaan, Kepala BLH berhak meminta pemrakarsa untuk memperbaiki kembali dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 12

Dalam hal terdapat kekurangan data dan informasi dalam SPPL serta memerlukan tambahan dan/atau perbaikan, pemrakarsa wajib menyempurnakan dan/atau melengkapinya sesuai hasil pemeriksaan.

BAB VI
REKOMENDASI PERSETUJUAN UKL-UPL DAN TANDA BUKTI SPPL

Pasal 13

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan jika dokumen UKL-UPL tidak memerlukan perbaikan lagi, maka Kepala BLH wajib menerbitkan :
 - a. rekomendasi persetujuan UKL-UPL dan Izin Lingkungan, jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan disetujui; atau
 - b. rekomendasi penolakan UKL-UPL, jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan ditolak.

- (2) Rekomendasi persetujuan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan.
 - b. ringkasan dampak yang diperkirakan timbul.
 - c. upaya pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh pemrakarsa dan pihak lain.
 - d. pernyataan persetujuan UKL-UPL.
 - e. dasar pertimbangan persetujuan UKL-UPL.
 - f. jumlah dan jenis Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diperlukan; dan
 - g. tanggal penetapan rekomendasi UKL-UPL.

- (3) Format Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL sebagaimana yang dimaksud ayat (2) tercantum pada Lampiran IV.

- (4) Rekomendasi penolakan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan.
 - b. ringkasan dampak yang diperkirakan timbul.
 - c. upaya pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh pemrakarsa dan pihak lain.
 - d. pernyataan penolakan UKL-UPL.
 - e. dasar pertimbangan penolakan UKL-UPL.
 - f. tanggal penetapan rekomendasi penolakan UKL-UPL.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi SPPL sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2), BLH:
 - a. memberikan tanda bukti pendaftaran SPPL jika usaha dan/atau kegiatan merupakan usaha dan/atau kegiatan yang wajib membuat SPPL.
 - b. menolak SPPL jika usaha dan/atau kegiatan merupakan usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL.
- (2) Tanda bukti pendaftaran SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencantumkan nomor pendaftaran dan tanggal penerimaan SPPL.

BAB VII IZIN LINGKUNGAN

Pasal 16

- (1) Penerbitan Izin Lingkungan dilakukan secara bersamaan dengan penerbitan rekomendasi persetujuan UKL-UPL.
- (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan oleh Walikota.
- (3) Kewenangan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala BLH.
- (4) Izin Lingkungan paling sedikit memuat:
 - a. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Rekomendasi UKL-UPL.
 - b. persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota; dan
 - c. berakhirnya Izin Lingkungan.

- (5) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan Pemrakrsa wajib memiliki Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (4) mencantumkan jumlah dan jenis Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (6) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.
- (7) Izin Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan.
- (8) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (9) Perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (8) sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (10) Usaha dan/atau kegiatan yang memperoleh rekomendasi penolakan UKL-UPL, maka Izin Lingkungan tidak dapat diterbitkan.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan izin lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1), kepala instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan dapat menerbitkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Kepala instansi yang berwenang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan wajib mencantumkan syarat dan kewajiban yang tercantum dalam program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) di dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

- (3) Izin yang diterbitkan oleh kepala instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyampaikan tembusan kepada Kepala BLH.

Pasal 18

Pencabutan Izin Lingkungan dilaksanakan apabila:

- a. pemegang Izin Lingkungan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Izin Lingkungan.
- b. pemegang Izin Lingkungan tidak melaksanakan rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.
- c. usaha dan/atau kegiatan dari pemegang Izin Lingkungan mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

BAB VIII KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN LINGKUNGAN

Pasal 19

Menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 20

- (1) Membuat laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Izin Lingkungan setiap 6 (enam) bulan sekali, yaitu periode bulan Januari sampai dengan Juni dan bulan Juli sampai dengan Desember kepada Walikota melalui Kepala BLH dengan tembusan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup provinsi, instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dan instansi pemberi izin.
- (2) Format penyusunan Laporan Pelaksanaan Persyaratan dan Kewajiban Izin Lingkungan sebagaimana tercantum pada Lampiran V.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Walikota bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dan operasional dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab Kepala BLH.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. monitoring pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan.
 - b. mengevaluasi laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh pemrakarsa.
 - c. melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.
- (4) Sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) dan (3) maka Kepala BLH berwenang menugaskan :
 - a. pejabat yang berwenang.
 - b. pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLHD) Kota Pekanbaru.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
- (6) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Segala pembiayaan yang ditimbulkan akibat penyusunan dokumen UKL-UPL dan SPPL dibebankan kepada pemrakarsa.

- (2) Segala pembiayaan yang ditimbulkan akibat proses pemeriksaan dan pengesahan dokumen UKL-UPL dan SPPL dialokasikan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (3) Dana kegiatan untuk pemeriksaan UKL-UPL yang dialokasikan APBD, antara lain mencakup:
 - a. biaya administrasi persuratan antara lain:
 1. penggandaan surat undangan.
 2. pengiriman formulir UKL-UPL.
 3. pengiriman surat undangan; dan
 4. pengiriman surat keputusan.
 - b. biaya pengecekan kebenaran atau kesesuaian atas hasil perbaikan formulir UKL-UPL oleh instansi lingkungan hidup.
 - c. biaya pengumuman permohonan Izin Lingkungan.
 - d. biaya pengumuman penerbitan Izin Lingkungan.
 - e. administrasi penerbitan rekomendasi UKL-UPL dan penerbitan Izin Lingkungannya.
- (4) Dana kegiatan untuk pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibebankan kepada Pemrakarsa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jasa pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh Tim Teknis dibebankan kepada pemrakarsa sesuai dengan standar biaya umum (SBU) nasional atau daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pembinaan dan pengawasan dapat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan

Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) di Kota Pekanbaru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 16 Desember 2014

WALIKOTA PEKANBARU,


FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 16 Desember 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


M. SYUKRI HARTO
BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2014 NOMOR 130

Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) di Kota Pekanbaru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 16 Desember 2014

WALIKOTA PEKANBARU,


FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 16 Desember 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

M. SYUKRI HARTO
BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2014 NOMOR 130

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,**

NIKMATULAH
Nip. 19631231 199310 1 001

JENIS USAHA / KEGIATAN YANG WAJIB UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UKL-UPL) DI KOTA PEKANBARU

A. BIDANG PERTAHANAN

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Pembangunan Pangkalan TNI AU		Di luar kelas A dan B
2.	Pembangunan Pusat Latihan Tempur - Luas	Ha	Luas < 10.000
3.	Pembangunan Lapangan Tembak TNI AD, TNI AL, TNI AU dan Polri	Ha	Semua besaran
4.	Pembangunan gudang amunisi	M ²	Semua besaran

B. BIDANG PERTANIAN

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
I	Tanaman Pangan dan Hortikultura		
1.	Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura		
	a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya.	Ha	Luas < 2.000 (terletak pada satu hamparan lokasi)
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya.	Ha	Luas < 5.000 (terletak pada satu hamparan lokasi)
II	Perkebunan		
1.	Budidaya tanaman perkebunan		
	a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya : - Dalam kawasan budidaya non kehutanan	Ha	Luas < 3.000
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya : - Dalam kawasan budidaya non kehutanan	Ha	Luas < 3.000

C. BIDANG PETERNAKAN

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Budidaya sapi potong	Ekor campuran	Populasi \geq 100 (terletak pada satu hampan lokasi)
2.	Ayam ras petelur	Ekor induk	Populasi \geq 10.000
3.	Ayam ras pedaging	Ekor produksi/siklus	Populasi \geq 15.000
4.	Itik/Angsa/Entog	Ekor campuran	Populasi \geq 15.000
5.	Budidaya burung puyuh atau burung dara	Ekor	Populasi \geq 25.000 (terletak pada satu hampan lokasi)
6.	Sapi perah	Ekor campuran	Populasi \geq 20 (terletak pada satu hampan lokasi)
7.	Burung puyuh	Ekor campuran	Populasi \geq 25.000
8.	Babi	Ekor campuran	Populasi \geq 125
9.	Kerbau	Ekor campuran	Populasi \geq 75

D. BIDANG KEHUTANAN

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Industri primer hasil hutan : a. Industri primer hasil hutan kayu (industri penggergajian kayu, industri serpih kayu, industri veener, industri kayu lapis, dan laminated veneer lumber), dengan kapasitas produksi. b. Industri primer hasil hutan bukan kayu, dengan luasan.	M ³ Ha	Kapasitas produksi \leq 6000 Luas \leq 15
2.	Pembangunan kebun binatang	Ha	Luas $<$ 100
3.	Penangkaran tumbuhan alam dan/ atau penangkaran satwa liar yang diperdagangkan	Ha	Semua besaran
4.	Pembangunan taman satwa untuk tujuan komersial.	Ha	Semua besaran

E. BIDANG PERIKANAN

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
I	Perikanan Tangkap		
1.	Pembangunan pelabuhan perikanan dengan salah satu fasilitas berikut :	m	Panjang $<$ 200

	a. Dermaga; b. Penahan gelombang; c. Kawasan industri perikanan.	m Ha	Panjang < 200 Luas < 15
II	Perikanan Budidaya		
2.	Budidaya perikanan air payau. a. Budidaya tambak pada lahan tanpa membuka hutan mangrove, menggunakan teknologi intensif atau semi intensif dan atau dengan unit.	Ha	5 ≤ Luas < 50
3.	Budidaya perikanan air tawar a. Budidaya perikanan air tawar (danau) dengan menggunakan jaring apung atau <i>pen system</i> . - Luas, atau - Jumlah.	Ha Unit	Luas < 2,5 Jumlah < 500

F. BIDANG PERHUBUNGAN

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
I	Perhubungan Darat		
1.	Pembangunan terminal angkutan jalan		Semua besaran
2.	Depo / Pool Angkutan / Depo Angkutan	Ha	0,25 ≤ Luas ≤ 2,5
3.	Pembangunan Depo Peti Kemas	Ha	0,25 ≤ Luas ≤ 2,5
4.	Pembangunan terminal terpadu Moda dan Fungsi - Luas lahan	Ha	Luas < 2
5.	Pembangunan terminal angkutan barang - Luas lahan	Ha	0,25 ≤ Luas ≤ 2
6.	Penguji kendaraan bermotor	Ha	0,5 ≤ Luas ≤ 5
7.	Terminal peti kemas	Ha	Luas < 5
8.	Kegiatan penempatan hasil keruk (<i>dumping</i>) di darat. - Volume, atau - Luas area <i>dumping</i> .	M ³ Ha	Volume < 500.000 Luas < 5
9.	Pembangunan Jaringan Jalur kereta Api - Panjang	Km	Panjang < 25
10.	Pembangunan Stasiun Kereta Api	Ha	Semua besaran
II	Perhubungan Laut / Air		
1.	Pembangunan pelabuhan		

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	dengan salah satu fasilitas berikut :		
	a. Dermaga dengan bentuk konstruksi <i>sheet pile</i> atau <i>open pile</i> , - Panjang, atau - Luas.	M M ²	Panjang < 200 Luas < 6.000
	b. Kadalaman Tambatan	LWS	-4 ≤ Kedalaman ≤ -10
	c. Penahan gelombang (talud) dan/atau pemecah gelombang (<i>break water</i>). - Panjang.	M	Panjang < 200
	d. Bobot kapal standar	DWT	1.000 ≤ Bobot ≤ 20.000
2.	Prasarana pendukung pelabuhan		
	a. Terminal penumpang	Ha	Luas < 5
	b. Terminal Peti kemas	Ha	Luas < 5
	c. Lapangan Penumpang	Ha	Luas < 5
	d. Gudang	Ha	Luas < 5
	e. Prasarana Penampungan Curah Cair.	Ha	Luas < 5
3.	Pengerukan dan Reklamasi		
	a. Pengerukan untuk Pemeliharaan (<i>maintenance</i>)	M ³	Volume ≤ 500.000
	b. Pengerukan perairan dengan <i>capital dredging</i> . - Volume	M ³	Volume < 500.000
	c. Reklamasi/Pengurugan. - Luas, atau - Volume	Ha M ³	Luas < 25 Volume < 500.000
	d. <i>Volume Dumping</i>	M ³	100.000 ≤ Volume ≤ 500.000
	e. Pekerjaan bawah air	Km	Panjang ≤ 100
4.	Pekerjaan Bawah Air (PBA)		
	a. Pipa minyak/gas;	Km	Panjang < 100
	b. Kabel listrik;	kV	Tegangan < 150
	c. Kabel telekomunikasi.	Km	Panjang > 100
III.	Perhubungan Udara		
1.	Pengembangan bandar udara beserta salah satu fasilitas berikut :		
	a. Landasan Pacu;	M	Panjang < 200
	b. Terminal Penumpang atau Terminal Kargo;	M ²	Luas < 2000
	c. Pangambilan Air Tanah	Liter/detik	Debit < 5 (dari 1 sumur sampai dengan 5 sumur dalam satu area, luas < 10 ha)

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
2.	Perluasan bandar udara beserta salah satu fasilitasnya :		
	- Prasarana sisi udara, terdiri:		
	a. Perpanjangan landasan pacu;	M	50 ≤ Panjang ≤ 200
	b. Pembangunan <i>taxi way</i> ;	M ²	50 ≤ Luas ≤ 200
	c. Pengembangan apron	M ²	500 ≤ Luas ≤ 1.000
	d. Pembuatan <i>airstrip</i>	M	800 ≤ Luas ≤ 900
	e. Pembangunan helipad	Semua besaran	Semua besaran
	f. Pemotongan bukit dan pengurugan lahan dengan volume;	M ³	5000 ≤ Volume ≤ 500.000
	- Prasarana sisi darat, terdiri:		
	a. Pembangunan terminal penumpang;	M ²	500 ≤ Luas ≤ 2.000
	b. Pembangunan terminal cargo;	M ²	500 ≤ Luas ≤ 2.000
	c. Jasa boga;	M ²	500 ≤ Produksi ≤ 1.000
	d. <i>Power house</i> /genset;	kVA	500 ≤ Daya ≤ 1.000
	e. Pembangunan menara pengawas lalu lintas udara;	Semua besaran	Semua besaran
	f. Depot penyimpanan dan penyaluran bahan bakar untuk umum.	Liter	1.000 ≤ Volume ≤ 50.000
	- Fasilitas penunjang lainnya, terdiri :		
	a. Pembangunan fasilitas pemancar/NDB;	Semua ukuran di dalam lokasi bandara	Semua ukuran di dalam lokasi bandara
	b. Hanggar/pusat perawatan pesawat udara;	M ²	Semua ukuran di dalam lokasi bandara
	c. Bengkel kendaraan bermotor;	M ²	500 ≤ Luas ≤ 10.000
	d. Pindahan penduduk	KK	Jumlah < 200
	e. Pembebasan lahan	Ha	Luas < 100
3.	Pembangunan bandar udara baru beserta fasilitasnya (untuk <i>fixed wing</i> maupun <i>rotary wing</i>)		Semua besaran (termasuk kelompok Bandar udara di luar kelas A, B dan C beserta hasil studi rencana induk yang telah disetujui.)

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
IV.	Telekomunikasi dan Informatika		
1.	Pekerjaan galian <i>fiber optic</i> (FO)	Km	Panjang ≤ 5 km

G. BIDANG PERINDUSTRIAN

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Industri Pengolahan dan Pegawetan Daging	Investasi	Menengah/Besar
2.	Industri Pengalengan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	Investasi	Menengah/Besar
3.	Industri Pembekuan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	Investasi	Menengah/Besar
4.	Industri Pengalengan Buah-buahan dan Sayuran	Investasi	Menengah/Besar
5.	Industri Minyak Kasar dari Nabati dan Hewani	Investasi	Besar
6.	Industri Margarine	Investasi	Menengah/Besar
7.	Industri Minyak Goreng dari Minyak Kelapa	Investasi	Menengah/Besar
8.	Industri Minyak Goreng dari Minyak Kelapa Sawit	Investasi	Besar
9.	Industri Minyak Goreng lainnya dari Nabati dan Hewani	Investasi	Menengah/Besar
10.	Industri Minyak Makan dan Lemak lainnya dari Nabati dan Hewani	Investasi	Menengah/Besar
11.	Industri Susu	Investasi	Menengah/Besar
12.	Industri Makanan dari Susu	Investasi	Menengah/Besar
13.	Industri Tepung Terigu	Investasi	Menengah/Besar
14.	Industri berbagai macam tepung dari padi-padian, biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian dan sejenisnya.	Investasi	Menengah/Besar
15.	Industri Pati Ubi Kayu	Investasi	Menengah/Besar
16.	Industri Ransum Pakan Ternak/Ikan	Investasi	Menengah/Besar
17.	Industri Konsentrat Pakan Ternak	Investasi	Besar
18.	Industri Roti dan Sejenisnya	Investasi	Menengah/Besar
19.	Industri Gula Pasir	Investasi	Besar
20.	Industri Gula Lainnya	Investasi	Menengah/Besar
21.	Industri Pengolahan Gula Lainnya selain Sirop	Investasi	Menengah/Besar
22.	Industri Bubuk Coklat	Investasi	Menengah/Besar
23.	Industri makanan dari coklat dan kembang gula	Investasi	Menengah/Besar
24.	Industri Kecap	Investasi	Menengah/Besar
25.	Industri Tahu	Investasi	Menengah
26.	Industri Kerupuk, Keripik,	Investasi	Menengah

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	Peyek dan sejenisnya		
27.	Industri Minuman Keras	Investasi	Menengah/Besar
28.	Industri Anggur (wine) dan sejenisnya	Investasi	Besar
29.	Industri Industri <i>Malt</i> dan Minuman yang mengandung <i>malt</i>	Investasi	Besar
30.	Industri Minuman Ringan (<i>soft drink</i>)	Investasi	Besar
31.	Industri Rokok Kretek	Investasi	Besar
32.	Industri Rokok Putih	Investasi	Besar
33.	Industri Rokok lainnya	Investasi	Menengah/Besar
34.	Industri Penyempurnaan Benang	Investasi	Menengah/Besar
35.	Industri Penyempurnaan Kain	Investasi	Menengah/Besar
36.	Industri Pencetakan Kain	Investasi	Menengah/Besar
37.	Industri Batik	Investasi	Menengah
38.	Industri Pakaian Jadi dari Tekstil	Investasi	Menengah/Besar
39.	Industri Pengawetan Kulit	Investasi	Menengah/Besar
40.	Industri Penyamakan Kulit	Investasi	Menengah/Besar
41.	Industri Barang dari Kulit dan Kulit buatan untuk keperluan pribadi	Investasi	Menengah/Besar
42.	Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-hari	Investasi	Menengah/Besar
43.	Industri Sepatu Olah Raga	Investasi	Menengah/Besar
44.	Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Lapangan	Investasi	Menengah/Besar
45.	Industri Alas Kaki Lainnya	Investasi	Menengah/Besar
46.	Industri Panel Kayu Lainnya	Investasi	Besar
47.	Industri Bubur Kertas (<i>pulp</i>)	Investasi	Menengah/Besar
48.	Industri Kertas Budaya	Investasi	Menengah/Besar
49.	Industri Kertas Berharga	Investasi	Menengah/Besar
50.	Industri Kertas Khusus	Investasi	Menengah/Besar
51.	Industri Kertas Industri	Investasi	Menengah/Besar
52.	Industri Kertas Tissue	Investasi	Menengah/Besar
53.	Industri Kertas Lainnya	Investasi	Menengah/Besar
54.	Industri kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton (dengan printing)	Investasi	Menengah/Besar
55.	Industri Barang dari Kertas dan Karton yang tidak diklarifikasikan di tempat lain (dengan printing)	Investasi	Menengah/Besar
56.	Industri Percetakan	Investasi	Menengah/Besar
57.	Reproduksi Media Rekaman	Investasi	Menengah/Besar
58.	Reproduksi Film dan Video	Investasi	Menengah/Besar
59.	Industri Barang-barang dari Hasil Kilang Minyak Bumi	Investasi	Besar
60.	Industri Pembuatan Minyak	Investasi	Besar

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	Pelumas		
61.	Industri Pengolahan kembali Minyak dan Pelumas Bekas	Investasi	Besar
62.	Industri Kimia Dasar Anorganik Klor dan Alkali	Investasi	Besar
63.	Industri Kimia Dasar Anorganik Gas-Industri	Investasi	Besar
64.	Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen	Investasi	Besar
65.	Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya	Investasi	Besar
66.	Industri Kimia Dasar Organik, yang bersumber dari Hasil Pertanian	Investasi	Besar
67.	Industri Kimia Dasar Organik, Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat Warna dan Pigmen	Investasi	Besar
68.	Industri Kimia Dasar Organik, yang bersumber dari Minyak Bumi, Gas Bumi dan Batu Bara	Investasi	Besar
69.	Industri Kimia Dasar Organik yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus	Investasi	Besar
70.	Industri Kimia Dasar Organik Lainnya	Investasi	Besar
71.	Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer	Investasi	Besar
72.	Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer	Investasi	Besar
73.	Industri Damar Buatan (resin sintesis) dan Bahan Baku Plastik	Investasi	Besar
74.	Industri Karet Buatan	Investasi	Besar
75.	Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (bahan Aktif)	Investasi	Besar
76.	Industri Pemberantas Hama (formulatif)	Investasi	Besar
77.	Industri Zat Pengatur Tumbuh	Investasi	Besar
78.	Industri Cat	Investasi	Menengah
79.	Industri Pernis	Investasi	Menengah
80.	Industri Lak	Investasi	Menengah
81.	Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga, termasuk pasta gigi	Investasi	Menengah
82.	Industri Bahan Kosmetik	Investasi	Menengah

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	dan Kosmetik		
83.	Industri Perekat / Lem	Investasi	Menengah
84.	Industri Tinta	Investasi	Menengah
85.	Industri Korek Api	Investasi	Menengah
86.	Industri Bahan Kimia dan Barang Kimia lainnya	Investasi	Menengah
87.	Industri Serat/Benang Filamen buatan	Investasi	Menengah/Besar
88.	Industri Serat Stapel Buatan	Investasi	Menengah/Besar
89.	Industri Ban Luar dan Ban Dalam	Investasi	Menengah
90.	Industri Vulknisir Ban	Investasi	Menengah
91.	Industri Pengasapan Karet	Investasi	Menengah/Besar
92.	Industri Remiling Karet	Investasi	Menengah/Besar
93.	Industri Karet Remah (<i>crumb rubber</i>)	Investasi	Menengah/Besar
94.	Industri Barang-Barang dari Karet untuk keperluan Rumah Tangga	Investasi	Menengah
95.	Industri Barang-Barang dari Karet untuk keperluan Industri	Investasi	Menengah
96.	Industri Barang-Barang dari Karet yang belum termasuk No. 94 dan No. 95.	Investasi	Menengah
97.	Industri Pipa dan Selang dari Plastik	Investasi	Menengah
98.	Industri Barang Plastik Lembaran	Investasi	Menengah
99.	Industri media Rekam dari Plastik (Cakram Optik)	Investasi	Menengah
100.	Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga (tidak termasuk furnitur)	Investasi	Menengah/Besar
101.	Industri Kemasan dari Plastik	Investasi	Menengah
102.	Industri Barang-Barang dan Peralatan Teknik/Industri dari Plastik	Investasi	Menengah/Besar
103.	Industri Barang-barang Plastik lainnya	Investasi	Menengah
104.	Industri Kaca Lembaran	Investasi	Menengah/Besar
105.	Industri Kaca Pengaman	Investasi	Menengah/Besar
106.	Industri Kaca Lainnya	Investasi	Menengah/Besar
107.	Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Gelas	Investasi	Menengah
108.	Industri Alat-alat Laboratorium, Farmasi dan Kesehatan dari Gelas	Investasi	Menengah
109.	Industri Barang Gelas untuk Keperluan Sampul	Investasi	Menengah/Besar
110.	Industri Kemasan dari Gelas	Investasi	Menengah

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
111.	Industri Barang-barang Lainnya dari Gelas	Investasi	Menengah
112.	Industri Perlengkapan Perlengkapan Rumah Tangga dari Porselin	Investasi	Menengah
113.	Industri Bahan Bangunan dari Porselin	Investasi	Menengah
114.	Industri Alat Laboratorium dan Alat Listrik /Teknik dari Porselin	Investasi	Menengah
115.	Industri Barang-barang Lainnya dari Porselin	Investasi	Menengah
116.	Industri Bata Tahan Api dan sejenisnya.	Investasi	Menengah
117.	Industri Barang-barang Tahan Api dari Tanah Liat/Keramik lainnya	Investasi	Menengah
118.	Industri Barang-barang dari Tanah Liat/Keramik untuk Keperluan Rumah Tangga	Investasi	Menengah
119.	Industri Genteng dari Tanah Liat/Keramik	Investasi	Menengah
120.	Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik selain Batu Bata	Investasi	Menengah
121.	Industri Barang Lainnya dari Tanah Liat/Keramik	Investasi	Menengah
122.	Industri Kapur	Investasi	Menengah
123.	Industri Gips	Investasi	Menengah
124.	Industri Barang-barang dari Semen	Investasi	Menengah
125.	Industri Barang-barang dari Kapur	Investasi	Menengah
126.	Industri Barang-barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi	Investasi	Menengah
127.	Industri Barang-barang dari Semen dan Kapur lainnya.	Investasi	Menengah
128.	Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Rumah Tangga	Investasi	Menengah
129.	Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Bahan Bangunan.	Investasi	Menengah
130.	Industri Barang dari Batu untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan	Investasi	Menengah
131.	Industri Barang dari Marmer, Granit, dan Batu lainnya.	Investasi	Menengah
132.	Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Bahan Bangunan.	Investasi	Menengah/Besar

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
133.	Industri Barang dari Abes untuk Keperluan Industri	Investasi	Menengah/Besar
134.	Industri Barang dari Asbes lainnya	Investasi	Menengah/Besar
135.	Industri Barang Galian bukan Logam	Investasi	Menengah/Besar
136.	Industri Besi dan Baja Dasar (<i>Iron dan Steel Rolling</i>)	Investasi	Menengah/Besar
137.	Industri Penggilingan Baja (<i>Steel Rolling</i>)	Investasi	Menengah/Besar
138.	Industri Pipa dan sambungan pipa dari baja dan besi	Investasi	Menengah/Besar
139.	Industri Penggilingan Logam Bukan Besi	Investasi	Menengah/Besar
140.	Industri Ekstrusi Logam Bukan Besi	Investasi	Menengah/Besar
141.	Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Logam Bukan Besi dan Baja	Investasi	Menengah/Besar
142.	Industri Pengecoran Besi dan Baja	Investasi	Menengah/Besar
143.	Industri Pengecoran Logam bukan Besi dan Baja	Investasi	Menengah/Besar
144.	Industri Barang-barang dari Logam Bukan Alumunium Siap Pasang untuk Bangunan	Investasi	Menengah/Besar
145.	Industri Barang-barang dari Logam Alumunium Siap Pasang untuk Bangunan	Investasi	Menengah/Besar
146.	Industri Konstruksi Berat Siap Pasang dari Baja untuk Bangunan	Investasi	Menengah/Besar
147.	Industri Barang-barang dari Logam Siap Pasang untuk Konstruksi lainnya	Investasi	Menengah/Besar
148.	Industri Tangki, Penampungan Zat Cair, dan Kotainer dari Logam	Investasi	Menengah/Besar
149.	Industri Penempaan, Pengepresan dan Penggulungan Logam	Investasi	Menengah/Besar
150.	Jasa Industri untuk Berbagai Pekerjaan Khusus Terhadap Logam dan Barang-barang dari Logam	Investasi	Menengah/Besar
151.	Industri Alat Pertanian dari Logam	Investasi	Menengah/Besar
152.	Industri Alat Pertukangan dari Logam	Investasi	Menengah/Besar
153.	Industri Alat Pemotong dan Alat-alat lain yang	Investasi	Menengah/Besar

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	digunakan dalam Rumah Rangka		
154.	Industri Peralatan lainnya dari Logam	Investasi	Menengah/Besar
155.	Industri Alat-alat Dapur lainnya	Investasi	Menengah/Besar
156.	Industri peralatan Kantor dari Logam, Tidak termasuk Furniture.	Investasi	Menengah/Besar
157.	Industri Paku, Mur dan Baut	Investasi	Menengah/Besar
158.	Industri Macam-macam Wadah dari Logam	Investasi	Menengah/Besar
159.	Industri Kawat Logam dan Barang-barang dari Kawat	Investasi	Menengah/Besar
160.	Industri Lampu dari Logam	Investasi	Menengah/Besar
161.	Industri Keperluan Rumah Tangga lainnya dari Logam	Investasi	Menengah/Besar
162.	Industri Barang Logam Lainnya yang tidak diklarifikasikan di tempat lain	Investasi	Menengah/Besar
163.	Industri mesin Uap, Turbin dan Kincir	Investasi	Menengah/Besar
164.	Industri Motor Pembakaran Dalam	Investasi	Menengah/Besar
165.	Industri komponen dan Suku Cadang Motor Penggerak Mula	Investasi	Menengah/Besar
166.	Jasa Penunjang Industri Motor Penggerak Mula	Investasi	Menengah/Besar
167.	Industri Alat Pengangkat dan Alat Pemindah	Investasi	Menengah/Besar
168.	Industri Mesin Pendingin Bukan Untuk Keperluan Rumah Tangga	Investasi	Menengah/Besar
169.	Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan	Investasi	Menengah/Besar
170.	Jasa Penunjang Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan	Investasi	Menengah/Besar
171.	Industri Mesin/Peralatan untuk Pengolahan/Pengerjaan Logam	Investasi	Menengah/Besar
172.	Industri Mesin/Peralatan Untuk Pengolahan/Pengerjaan Kayu	Investasi	Menengah/Besar
173.	Industri mesin/Peralatan Untuk Pengelasan yang Menggunakan Arus Listrik	Investasi	Menengah/Besar
174.	Industri Mesin untuk Pengolahan Makanan,	Investasi	Menengah/Besar

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	Minuman dan Tembakau		
175.	Industri Kabinet Mesin Jahit	Investasi	Menengah/Besar
176.	Industri Mesin Jahit serta Mesin Cuci, dan Mesin Pengering Untuk Keperluan Niaga	Investasi	Menengah/Besar
177.	Industri Mesin Tekstil	Investasi	Menengah/Besar
178.	Industri Mesin-mesin untuk Percetakan	Investasi	Menengah/Besar
179.	Industri Kompor dan Alat-alat Pemanas, dan Alat-alat Pemanas Ruangan tanpa menggunakan Arus Listrik	Investasi	Menengah/Besar
180.	Industri Peralatan Rumah Tangga dengan Menggunakan Arus Listrik	Investasi	Menengah/Besar
181.	Industri Alat Listrik lainnya untuk Keperluan Rumah Tangga	Investasi	Menengah/Besar
182.	Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Manual	Investasi	Menengah/Besar
183.	Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektrik	Investasi	Menengah/Besar
184.	Industri Mesin Kantor, Komputasi dan Akuntansi Elektronik	Investasi	Menengah/Besar
185.	Industri Mesin Fotokopi	Investasi	Menengah/Besar
186.	Industri Motor Listrik	Investasi	Menengah/Besar
187.	Industri Mesin Pembangkit Listrik	Investasi	Menengah/Besar
188.	Industri pengubah tegangan (Transformeter), Pengubah Arus (rectifier) dan Pengontrol tegangan (<i>voltage stabilizer</i>)	Investasi	Menengah/Besar
189.	Industri Panel Listrik dan Switch Gear	Investasi	Menengah/Besar
190.	Industri Peralatan Pengontrol Arus Listrik	Investasi	Menengah/Besar
191.	Industri Kabel Listrik dan Telepon	Investasi	Menengah/Besar
192.	Industri Batu Baterai Kering (batu baterai primer)	Investasi	Menengah/Besar
193.	Industri Akumulator Listrik (batu baterai sekunder)	Investasi	Menengah/Besar
194.	Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan Terpusat dan Lampu Ultraviolet.	Investasi	Menengah/Besar
195.	Industri Lampu Tabung Gas (lampu pembuangan listrik)	Investasi	Menengah/Besar
196.	Industri Komponen Lampu Listrik	Investasi	Menengah/Besar

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
197.	Industri Peralatan Listrik yang Tidak Diklarifikasikan di tempat lain.	Investasi	Menengah/Besar
198.	Industri Tabung dan Katup Elektronik serta Komponen Elektronik lainnya.	Investasi	Menengah/Besar
199.	Industri Alat Transmisi Komunikasi	Investasi	Menengah/Besar
200.	Industri Radio, Televisi, Alat-alat Rekaman Suara dan Gambar dan sejenisnya.	Investasi	Menengah/Besar
201.	Industri Teropong dan Alat Optik	Investasi	Menengah/Besar
202.	Industri Kamera Fotografi	Investasi	Menengah/Besar
203.	Industri Kamera Cinematografi Proyektor dan Perlengkapannya	Investasi	Menengah/Besar
204.	Industri Jam, Lonceng dan sejenisnya	Investasi	Menengah/Besar
205.	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	Investasi	Menengah/Besar
206.	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	Investasi	Menengah/Besar
207.	Industri Perlengkapan dan Komponen Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	Investasi	Menengah/Besar
208.	Industri Kapal atau Perahu	Investasi	Menengah/Besar
209.	Industri Peralatan dan Perlengkapan Kapal	Investasi	Menengah/Besar
210.	Industri Perbaikan Kapal	Investasi	Menengah/Besar
211.	Industri Pemotongan Kapal (<i>ship breaking</i>)	Investasi	Menengah/Besar
212.	Industri Bangunan Lepas Pantai	Investasi	Menengah/Besar
213.	Industri Pembuatan dan Pemeliharaan Perahu Pesiar, Rekrasi dan Olah Raga	Investasi	Menengah/Besar
214.	Industri Kereta Api, Bagian-bagian dan Perlengkapannya	Investasi	Menengah/Besar
215.	Jasa Penunjang Industri Kereta Api	Investasi	Menengah/Besar
216.	Industri Pesawat terbang dan Perlengkapannya	Investasi	Menengah/Besar
217.	Industri Jasa Perbaikan dan Perawatan Pesawat Terbang	Investasi	Menengah/Besar
218.	Industri Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Tiga	Investasi	Menengah/Besar
219.	Industri Komponen dan	Investasi	Menengah/Besar

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	Perlengkapan Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Sejenisnya		
220.	Industri Sepeda dan Becak	Investasi	Menengah/Besar
221.	Industri Perlengkapan Sepeda dan Becak	Investasi	Menengah/Besar
222.	Industri Alat Angkut yang Tidak diklarifikasikan ditempat lain.	Investasi	Menengah/Besar
223.	Industri Furniture dari Plastik	Investasi	Menengah/Besar
224.	Industri Permata	Investasi	Menengah/Besar
225.	Industri Barang Perhiasan Berharga untuk Keperluan Pribadi dari Logam Mulia	Investasi	Menengah/Besar
226.	Industri Barang Perhiasan Berharga untuk Keperluan Pribadi dan Dari Bahan Logam Mulia	Investasi	Menengah/Besar
227.	Industri Barang Perhiasan Bukan untuk Keperluan Pribadi dari Bahan Bukan Logam Mulia	Investasi	Menengah/Besar
228.	Industri Alat-alat Musik Non Tradisional	Investasi	Menengah/Besar
229.	Industri Alat-alat Olah Raga	Investasi	Menengah/Besar
230.	Industri Mainan	Investasi	Menengah/Besar
231.	Industri Alat-alat Tulis dan Gambar termasuk Perlengkapannya	Investasi	Menengah/Besar
232.	Industri Pita Mesin Tulis/Gambar	Investasi	Menengah/Besar
233.	Industri Pengolahan Lain yang Tidak diklarifikasikan ditempat lain	Investasi	Menengah/Besar
234.	Pemeliharaan dan Reparasi Mobil	Investasi	Menengah/Besar
235.	Pemeliharaan dan Reparasi Sepeda Motor	Investasi	Menengah/Besar
236.	Pemeliharaan dan Reparasi Alat-alat Berat / <i>Workshop</i> : -Luas bangunan	M ²	2.000 ≤ luas < 10.000
237.	<i>Showroom</i> -Luas bangunan	M ²	2.000 ≤ luas < 10.000

Keterangan :

Nilai Investasi :

- a. Usaha mikro, skala/besaran 0 – 50 juta rupiah;
- b. Usaha kecil, skala/besaran 50 – 500 juta rupiah;
- c. Usaha menengah, skala/besaran 500 – 10 milyar rupiah;
- d. Usaha besar, skala/besaran > 10 milyar rupiah.

H. BIDANG PEKERJAAN UMUM

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
I Sumber Daya Air			
1.	Normalisasi sungai (termasuk sudetan dan pembuatan kanal banjir.		
	a. Di kota metropolitan/besar - Panjang; atau - Volume pengerukan	Km M ³	1 ≤ Panjang < 5 50.000 ≤ Volume < 500.000
	b. Di kota sedang - Panjang; atau - Volume pengerukan	Km M ³	3 ≤ Panjang < 10 100.000 ≤ Volume < 500.000
	c. Pedesaan. - Panjang; atau - Volume pengerukan	Km M ³	5 ≤ Panjang < 15 150.000 ≤ Volume < 500.000
2.	Pembangunan bendungan/waduk.		
	a. Pembangunan bendungan/ waduk atau jenis tampungan air lainnya. - Tinggi; - Luas genangan; - Volume tampungan.	M Ha M ³	6 ≤ Tinggi ≤ 15 50 ≤ Luas < 200 300.000 ≤ Volume ≤ 500.000
	b. Rehabilitasi bendungan/ waduk atau jenis tampungan air lainnya. - Tinggi; - Luas genangan; - Volume tampungan.	M Ha M ³	6 ≤ Tinggi ≤ 15 50 ≤ Luas < 200 300.000 ≤ Volume ≤ 500.000
II Jalan dan Jembatan			
2.	Pembangunan/peningkatan jalan (termasuk Jalan Tol) yang membutuhkan pengadaan tanah di luar rumija (ruang milik jalan)		
	a. Di kota metropolitan/besar - Panjang; atau - Pengadaan tanah.	Km Ha	1 < Panjang < 5 2 < Luas < 5
	b. Di kota sedang - Panjang; atau - Pengadaan tanah.	Km Ha	3 < Panjang < 10 5 < Luas < 10
	c. Pedesaan. - Panjang; atau - Volume pengerukan	Km Ha	10 < Panjang < 30 10 < Luas < 30
3.	Pembangunan subway/underpass, terowongan/tunnel, jalan layang / fly over, dan		

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	jembatan		
	a. Pembangunan <i>subway</i> / <i>underpass</i> , terowongan / <i>tunnel</i> , jalan layang / <i>fly over</i> - Panjang.	Km	Panjang < 2
	b. Pembangunan jembatan (diatas sungai/badan air) - Panjang bentang utama.	M	100 ≤ Bentang utama < 500
III	Keciptakarya		
4.	Persampahan		
	a. Tempat pemrosesan akhir (TPA) dengan <i>system controlled landfill</i> atau <i>sanitary landfill</i> termasuk instalasi penunjang. - Luas kawasan; atau - Kapasitas total.	Ha Ton	Luas < 10 Kapasitas < 10.000
	b. TPA daerah pasang surut. - Luas landfill; atau - Kapasitas total.	Ha Ton	Luas < 5 Kapasitas < 5.000
	c. Pembangunan <i>transfer station</i> - Kapasitas	Ton/hari	Kapasitas < 1.000
	d. Pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu. - Kapasitas	Ton	Kapasitas < 500
	e. Pembangunan instalasi pembuatan kompos. - Kapasitas	Ton/ha	50 ≤ Kapasitas < 100
5.	Pembangunan Perumahan / Permukiman.		
	a. Kota Metropolitan; - Luas; atau - Modal usaha	Ha Investasi	1 ≤ Luas < 25 Investasi ≥ 30 Milyar
	b. Kota Besar; - Luas; atau - Modal usaha	Ha Investasi	2 ≤ Luas < 50 Investasi ≥ 20 Milyar
6.	Air Limbah Domestik / Permukiman		
	a. Pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjang. - Luas; atau - Kapasitas	Ha M ³ /hari	Luas < 2 Kapasitas < 11
	b. Pembangunan instalasi		

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	pengolahan air limbah (IPAL). - Luas; atau - Beban organik.	Ha Ton/hari	Luas < 3 Beban < 2,4
	c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah (sewarage / off-site sanitation system) di perkotaan/permukiman. - Luas layanan; atau - Debit air limbah	Ha M ³ /hari	Luas < 500 Debit < 16.000
7.	Drainase permukiman perkotaan		
	a. Pembangunan saluran primer dan sekunder. - Kota besar/metropolitan, panjang - Kota sedang, panjang	Km Km	Panjang < 5 Panjang < 10
	b. Pembangunan kolam retensi / polder di area / kawasan permukiman. - Luas kolam retensi/polder	Ha	1 ≤ Luas ≤ 5
8.	Air minum		
	a. Pembangunan jaringan distribusi (luas layanan) b. Pembangunan jaringan pipa transmisi (dengan panjang). - Kota metropolitan/besar - Kota sedang/kecil	Ha Km Km	100 ≤ Luas < 500 5 ≤ Panjang < 10 8 ≤ Panjang < 10
	c. Pengambilan air baku dari sungai, danau dan sumber air permukaan lainnya (debit). - Sungai/danau - Mata air	Liter/detik Liter/detik	50 ≤ Debit < 250 2,5 ≤ Debit < 250
	d. Pembangunan instalasi pengolahan air dengan pengolahan lengkap	Liter/detik	50 < Debit < 100
	e. Pengambilan air tanah dalam untuk kebutuhan: - Pelayanan masyarakat oleh penyelenggara SPAM; - Kegiatan lain dengan tujuan komersil	Liter/detik Liter/detik	2,5 ≤ Debit < 50 1,0 ≤ Debit < 50
9.	Pembangunan gedung		

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	a. Pembangunan gedung di atas tanah		
	1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan;	M ²	5.000 ≤ Luas < 10.000
	2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushalla, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan vihara dan bangunan klenteng	M ²	5.000 ≤ Luas < 10.000
	3. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum.	M ²	5.000 ≤ Luas < 10.000
	b. Pembangunan bangunan gedung di bawah tanah yang melintasi prasarana dan/ atau sarana umum.		
	1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan;	M ²	5.000 ≤ Luas < 10.000
	2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk musholla, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan vihara dan bangunan kelenteng;	M ²	5.000 ≤ Luas < 10.000
	3. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung	M ²	5.000 ≤ Luas < 10.000

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	pelayanan pendidikan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pekayaan umum.		
10.	Pengembangan kawasan permukiman baru.		
	a. Pembangunan kawasan permukiman baru dengan pendekatan Kasiba/Lisiba (Kawasan Siap Bangun / Lingkungan Siap Bangun)	Ha	$2 \leq \text{Luas} < 50$
11.	Peningkatan kualitas permukiman. Kegiatan ini berupa: a. Penanganan kawasan kumuh di perkotaan dengan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (<i>basic need</i>) pelayanan infrastruktur, tanpa pemindahan penduduk;	Ha	Luas kawasan ≤ 10
12.	Penanganan kawasan kumuh perkotaan. Kegiatan ini dapat berupa : - Penanganan menyeluruh terhadap kawasan kumuh berat di perkotaan metropolitan yang dilakukan dengan pendekatan peremajaan kota (<i>urban renewal</i>), disertai dengan pemindahan penduduk, dan dapat dikombinasikan dengan penyediaan bangunan rumah susun	Ha	Luas kawasan ≤ 5
13.	Pengerukan sedimen pada drainase primer (<i>channel dredging</i>)	M ³	Volume < 100.000
14.	Pembuangan lumpur hasil pengerukan (<i>dredging</i>) ke <i>dumping site</i> , dengan jarak dan luas <i>dumping site</i>	Km Ha	Jarak < 5 Luas < 1
15.	Pemasangan saringan sampah di sungai/drainase primer.	M	$30 \leq \text{panjang} \leq 50$

I. BIDANG SUMBER DAYA ENERGI DAN MINERAL

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
I	Mineral, Batubara, dan Panas Bumi		
1.	Kegiatan eksplorasi detail pada tahap IUP Eksplorasi, yang berupa kegiatan delineasi 3 dimensi yang mencakup : <ul style="list-style-type: none"> - Pemboran - Pembuatan paritan - Lubang bor - <i>Shoft</i> - Terowongan 	-	Semua besaran
2.	Mineral, batubara dan panas bumi. <ul style="list-style-type: none"> - Luas perizinan; atau - Luas daerah terbuka untuk pertambangan 	Ha Ha (kumulatif/tahun)	5 < Luas < 200 5 < Luas 50
3.	Tahap Operasi Produksi		
	a. Panas bumi Eksploitasi dan pengembangan uap panas bumi untuk listrik.	MW	Daya < 55
	b. Batubara/gambut. <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas; dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan. 	Ton/tahun Ton/tahun	100.000<Kapasitas<1.000.000 400.000<Volume<4.000.000
	c. Mineral logam. <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas; dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan 	Ton/tahun Ton/tahun	Kapasitas < 300.000 Volume < 1.000.000
	d. Mineral bukan logam atau mineral batuan <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas; dan/atau - Jumlah material penutup yang 	M ³ /tahun Ton/tahun	50.000 < Kapasitas < 250.000 200.000 <Material <1.000.000

	dipindahkan		
	e. Pengambilan air bawah tanah (sumur dangkal, sumur tanah dalam dan mata air)	Liter/detik	Debit < 50
II	Minyak dan Gas Bumi		
1.	Eksplorasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi di darat. - Lapangan minyak - Lapangan gas	BOPD MMSCFD	Produksi < 5.000 Produksi < 30
2.	Eksplorasi minyak dan gas bumi dan pengembangan produksi di laut: - Lapangan minyak - Lapangan gas	BOPD MMSCFD	Produksi < 15.000 Produksi < 90 (Jumlah total lapangan semua sumur)
3.	Pembangunan kilang: - LPG; - LNG; - Minyak.	MMSCFD MMSCFD BOPD	Produksi < 50 Produksi < 50 Produksi < 10.000
4.	Pembangunan kilang biofuel	ton/tahun	Produksi < 30.000
5.	Terminal Regasifikasi LNG (darat/laut)	MMSCFD	Produksi < 550
6.	Survei seismik di darat	-	Semua besaran
7.	Pemboran eksplorasi minyak dan gas bumi di darat	-	Semua besaran
8.	Pemboran eksplorasi CBM/gas Metana B di darat	-	Semua besaran
9.	Pengembangan lapangan terbatas gas CBM / gas Metana B	MMSCFD	Produksi < 90
10.	Pipanisasi minyak dan gas bumi di darat	-	Semua besaran
11.	Kegiatan penyimpanan BBM di darat dan/ atau di perairan	Kiloliter	Semua besaran
12.	Stasiun Kompresor gas	MMSCFD	Semua besaran
13.	Blending premix; bahan bakar khusus	Ton/tahun	Semua besaran
14.	Blending minyak pelumas	Ton/tahun	Semua besaran
15.	Stasiun pengisian aspal curah		Semua besaran
16.	Stasiun pengisian	Kiloliter	Semua besaran

	bahan bakar umum didarat dan di perairan		
17.	Stasiun pengisian bahan bakar gas	Ton	Semua besaran
18.	Stasiun pengisian bulk elpiji	Ton	Semua besaran
19.	Stasiun mini CNG	MMSCFD	Semua besaran
III	Listrik dan Pemanfaatan Energi		
1.	Tegangan jaringan transmisi tenaga listrik. - SUTT; - SKTT (Saluran Kabel Tegangan Tinggi bawah tanah); - Kabel laut tegangan tinggi.	kV kV kV	Tegangan ≤ 150 Tegangan ≤ 150 Tegangan ≤ 150
2.	PLTU batubara (dalam 1 lokasi)	MW	5 ≤ Daya < 100
3.	PLTG/PLTGU (dalam 1 lokasi)	MW	20 ≤ Daya < 100
4.	PLTU Minyak (dalam 1 lokasi)	MW	5 ≤ Daya < 100
5.	PLTD (dalam 1 lokasi)	MW	5 ≤ Daya < 100
6.	PLTP	MW	20 ≤ Daya < 100
7.	PLTA dengan : - Tinggi bendungan atau - Kapasitas daya atau - Luas genangan	M MW Ha	5 ≤ Tinggi < 15 5 ≤ Daya < 50 10 ≤ Luas < 200
8.	Pusat tenaga listrik jenis lain. - Surya terpusat (PLTS) - Biomassa dan gambut - Angin / bayu terpusat (PLTB)	MW MW MW	1 ≤ Daya < 10 1 ≤ Daya < 10 1 ≤ Daya < 10
9.	Tenaga listrik untuk kepentingan sendiri	MW	0,5 < Daya < 10

J. BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Daya tarik wisata (buatan / binaan)	Ha	Semua besaran
	a. Kebun raya dan kebun binatang	Ha Ha Ha	Semua besaran Luas < 100
	b. Taman buru dan kebun buru	Ha Ha	Semua besaran Semua besaran

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	c. Theme park (taman bertema) d. Taman rekreasi (<i>non theme</i>) e. Wisata buatan lainnya.		
2.	Jasa makanan dan minuman. a. Restoran/ Rumah makan/ Café/ Bar - Luas bangunan; atau - Jumlah kursi b. Jasa boga/ catering: - Modal usaha; atau - Jumlah porsi c. Jasa makanan dan minuman lainnya: - Modal usaha; atau - Jumlah porsi	m ² unit investasi* porsi investasi* porsi	1.000 ≤ Luas < 10.000 Kursi ≥ 150 ≥ 200 juta 1.500 / bulan ≥ 200 juta 1.500 / bulan
3.	Penyediaan akomodasi a. Hotel / Villa/ Pondok wisata/ Kos-kosan: - Luas bangunan**; atau - Luas lahan b. Bumi perkemahan/ Persinggahan karavan/ Penyediaan akomodasi lainnya: - Luas lahan	m ² Ha Ha	2.000 ≤ Luas < 10.000 1 ≤ Luas < 5 3 ≤ Luas < 5

K. BIDANG KESEHATAN

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	RS Umum dan RS Khusus: - Luas bangunan, atau - Luas lahan	m ² Ha	Luas < 10.000 Luas < 5
2.	Puskesmas / Klinik dengan rawat inap	Tempat tidur	Semua besaran

Catatan:

* : investasi tidak termasuk tanah dan bangunan

** : termasuk area parkir

WALIKOTA PEKANBARU,

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 16 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2014 NOMOR 130

K. BIDANG KESEHATAN


No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	RS Umum dan RS Khusus: - Luas bangunan, atau - Luas lahan	m ² Ha	Luas < 10.000 Luas < 5
2.	Puskesmas / Klinik dengan rawat inap	Tempat tidur	Semua besaran

Catatan:

* : investasi tidak termasuk tanah dan bangunan

** : termasuk area parkir

WALIKOTA PEKANBARU,



FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 16 Desember 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2014 NOMOR 130

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,**



NIKMATULAH

Nip. 19631231 199310 1 001

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR :
TAHUN :

PEDOMAN PENGISIAN FORMULIR UKL-UPL

A. IDENTITAS PEMRAKARSA

1.	Nama Pemrakarsa*)	
2.	Alamat kantor, kode pos, nomor telp/ Fax / Email	

*) Harus ditulis dengan jelas identitas pemrakarsa, termasuk institusi dan orang yang bertanggung jawab atas rencana kegiatan yang diajukannya. Jika tidak ada nama badan usaha/ instansi pemerintahan, hanya ditulis nama pemrakarsa (untuk perseorangan)

B. RENCANA USAHA DAN/ATAU USAHA

1.	Nama rencana usaha dan/atau kegiatan	
2.	Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dan dilampirkan peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai	
3.	Skala / besaran rencana usaha dan/atau kegiatan	<p>Keterangan: Tuliskan ukuran luasan dan/atau panjang dan/atau volume dan/atau kapasitas atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala kegiatan. Sebagai contoh antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Industri: jenis dan kapasitas produksi, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air. 2. Bidang Pertambangan: luas lahan, cadangan dan kualitas bahan tambang, panjang dan luas lintasan, uji seismik dan jumlah bahan peledak. 3. Bidang Perhubungan: luas, panjang dan volume fasilitas perhubungan yang akan dibangun, kedalaman tambatan dan bobot kapal sandar dan ukuran-ukuran lain yang sesuai dengan bidang perhubungan; 4. Pertanian: luas rencana usaha dan/atau kegiatan, kapasitas unit pengolahan, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah

		<p>5. Bidang Pariwisata: luas lahan yang digunakan, luas fasilitas pariwisata yang akan dibangun, jumlah kamar, jumlah mesin laundry, jumlah hole, kapasitas tempat duduk tempat hiburan dan jumlah kursi restoran.</p> <p>6. Bidang-bidang lainnya.</p>
--	--	--

4. Garis Besar komponen rencana usaha dan/atau kegiatan

Pada bagian ini pemrakarsa menjelaskan:

a. Kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan tata ruang

Bagian ini menjelaskan mengenai kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundangan. Informasi kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang seperti tersebut di atas dapat disajikan dalam bentuk peta tumpang susun (*overlay*) antara peta batas tapak proyek rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta RTRW yang berlaku dan sudah ditetapkan (peta rancangan RTRW tidak dapat dipergunakan).

Berdasarkan hasil analisis spasial tersebut, pemrakarsa selanjutnya menguraikan secara singkat dan menyimpulkan kesesuaian tapak proyek dengan tata ruang apakah seluruh tapak proyek sesuai dengan tata ruang, atau ada sebagian yang tidak sesuai, atau seluruhnya tidak sesuai. Dalam hal masih ada hambatan atau keragu-raguan terkait informasi kesesuaian dengan RTRW, maka pemrakarsa dapat meminta bukti formal/fatwa dari instansi yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang seperti BKPTRN atau BKPRD. Bukti-bukti yang mendukung kesesuaian dengan tata ruang wajib dilampirkan.

Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut tidak sesuai dengan rencana tata ruang, maka formulir UKL-UPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (3) PP No. 27 Tahun 2012.

Disamping itu, untuk jenis rencana usaha dan/atau kegiatan tertentu, pemrakarsa harus melakukan analisis spasial kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, atau peraturan revisinya maupun terbitnya ketentuan baru yang mengatur mengenai hal ini.

Berdasarkan hasil analisis spatial tersebut, pemrakarsa dapat menyimpulkan apakah lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut berada dalam atau di luar kawasan hutan alam primer dan lahan gambut yang tercantum dalam PIPIB. Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut berada dalam PIPIB, kecuali untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang dikecualikan seperti yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, maka formulir UKL-UPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut. Kesesuaian terhadap lokasi rencana usaha dan atau kegiatan berdasarkan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Instruksi Presiden ini dikeluarkan.

- b. Penjelasan mengenai persetujuan prinsip atas rencana kegiatan
Bagian ini menguraikan perihal adanya persetujuan prinsip yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan dari pihak yang berwenang. Bukti formal atas persetujuan prinsip tersebut wajib dilampirkan.
- c. Uraian mengenai komponen rencana kegiatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan
Dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang diyakini dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Uraian tersebut dapat menggunakan tahap pelaksanaan proyek, yaitu tahap pra-konstruksi, konstruksi, operasi dan penutupan/pasca operasi. Tahapan proyek tersebut disesuaikan dengan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan.

Contoh: Kegiatan Peternakan
<p>Tahap Prakonstruksi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembebasan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan yang dibebaskan dan status tanah). 2) dan lain lain..... <p>Tahap Konstruksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembukaan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan, dan tehnik pembukaan lahan). 2) Pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan (jelaskan luasan bangunan). 3) dan lain-lain..... <p>Tahap Operasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemasukan ternak (tuliskan jumlah ternak yang akan dimasukkan). 2) Pemeliharaan ternak (jelaskan tahap-tahap pemeliharaan ternak yang menimbulkan limbah, atau dampak terhadap lingkungan hidup). 3) dan lain-lain... <p>(Catatan: Khusus untuk usaha dan/atau kegiatan yang berskala besar, seperti antara lain: industri kertas, tekstil dan sebagainya, lampirkan pula diagram alir proses yang disertai dengan keterangan keseimbangan bahan dan air (<i>mass balance dan water balance</i>))</p>

C. DAMPAK LINGKUNGAN YANG DITIMBULKAN DAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian ini pada dasarnya berisi satu tabel/matriks, yang merangkum mengenai:

1. Dampak lingkungan yang ditimbulkan rencana usaha dan/atau kegiatan.

Kolom Dampak Lingkungan terdiri atas empat sub kolom yang berisi informasi:

- a. sumber dampak, yang diisi dengan informasi mengenai jenis sub kegiatan penghasil dampak untuk setiap tahapan kegiatan (pra-konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi).

- b. jenis dampak, yang diisi dengan informasi tentang seluruh dampak lingkungan yang mungkin timbul dari kegiatan pada setiap tahapan kegiatan; dan
 - c. besaran dampak, yang diisi dengan informasi mengenai: untuk parameter yang bersifat kuantitatif, besaran dampak harus dinyatakan secara kuantitatif.
2. Bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup
- Kolom Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi:
- a. bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan.
 - b. lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pengelolaan lingkungan pada lampiran UKL-UPL); dan
 - c. periode pengelolaan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan.
3. Bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup
- Kolom Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi:
- a. bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan atas kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup (dapat termasuk di dalamnya: metode pengumpulan dan analisis data kualitas lingkungan hidup, dan lain sebagainya).
 - b. lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pemantauan lingkungan pada lampiran UKL-UPL); dan
 - c. periode pemantauan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup yang direncanakan.
4. Institusi pengelola dan pemantauan lingkungan hidup
- Kolom Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai berbagai institusi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup yang akan:
- a. melakukan/melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup.
 - b. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup; dan
 - c. menerima pelaporan secara berkala atas hasil pelaksanaan komitmen pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan

lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugas instansi yang bersangkutan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam bagian ini, Pemrakarsa dapat melengkapi dengan peta, sketsa, atau gambar dengan skala yang memadai terkait dengan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Peta yang disertakan harus memenuhi kaidah-kaidah kartografi.

CONTOH MATRIKS UKL-UPL

			UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	KETERANGAN
SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
<p>(Tuliskan kegiatan yang menghasilkan dampak terhadap lingkungan)</p> <p>Contoh:</p> <p>Kegiatan Peternakan pada tahap operasi</p> <p>Pemeliharaan ternak menimbulkan limbah berupa:</p> <p>1. Limbah cair</p> <p>2. Limbah padat (kotoran)</p>	<p>(Tuliskan dampak yang mungkin terjadi)</p> <p>Contoh:</p> <p>Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah cair</p> <p>Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah padat</p>	<p>(Tuliskan ukuran yang dapat menyatakan besaran dampak)</p> <p>Contoh:</p> <p>Limbah cair yang dihasilkan adalah 50 liter/hari.</p> <p>Limbah padat yang dihasilkan adalah 1,2 m³/minggu.</p>	<p>(Tuliskan bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan)</p> <p>Contoh:</p> <p>Limbah cair dikelola dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - memasang drainase permanen pengumpul limbah cair di sekeliling kandang - mengolahnya dalam instalasi biodigester sebelum dibuang ke sungai. <p>90% limbah padat akan dimasukkan ke biodigester, 10 % lagi akan dijadikan pupuk kandang</p>	<p>(Tuliskan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan)</p> <p>Contoh:</p> <p>Lokasi pengelolaan limbah cair adalah di sekeliling kandang dan di area biodigester (secara rinci disajikan pada peta pengelolaan lingkungan hidup pada lampiran)</p> <p>Lokasi pengelolaan limbah padat adalah di sekitar kandang (secara rinci disajikan pada peta pengelolaan lingkungan hidup pada lampiran)</p>	<p>(Tuliskan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan)</p> <p>Contoh:</p> <p>Pengelolaan limbah cair dilakukan secara menerus sepanjang operasi kegiatan</p> <p>Pengelolaan limbah padat dilakukan sehari sekali, kandang dibersihkan dan padatan akan dibagi ke digester dan dibuat pupuk</p>	<p>(Tuliskan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan atas kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup)</p> <p>Contoh:</p> <p>melakukan pemantauan kualitas effluent dari instalasi biogas sesuai dengan baku mutu air limbah peternakan PERMENLH Nomor ... Tahun 20...</p> <p>melakukan pemantauan kualitas air sungai XYZ sesuai dengan PP 82/2001 untuk parameter kunci yaitu BOD, minyak-lemak</p>	<p>(Tuliskan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan)</p> <p>Contoh:</p> <p>Pemantauan kualitas effluent dilakukan pada saluran outlet dari instalasi biogas</p> <p>(secara rinci disajikan pada peta pemantauan lingkungan hidup pada lampiran)</p> <p>Pemantauan kualitas air sungai dilakukan di 3 titik sebelum outlet, di bawah outlet dan setelah outlet (secara rinci pada peta pemantauan lampiran....)</p>	<p>(Tuliskan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup yang direncanakan)</p> <p>Contoh:</p> <p>Pemantauan kualitas effluent dilakukan 3 bulan sekali</p> <p>Pemantauan kualitas air sungai dilakukan 6 bulan sekali</p>	<p>(Tuliskan institusi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup)</p> <p>Contoh:</p> <p>a. Instansi Pelaksana yaitu PT X selaku pemrakarsa</p> <p>b. Instansi Pengawas yaitu BLHD Kabupaten X, Dinas Peternakan Kab X</p> <p>c. Instansi Penerima Laporan yaitu BLHD Kabupaten X, Dinas Peternakan Kab X</p>	<p>(Tuliskan informasi lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan hal-hal yang dianggap perlu)</p>

D. JUMLAH DAN JENIS IZIN IZIN PPLH YANG DIBUTUHKAN

Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan memerlukan izin PPLH, maka dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan daftar jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan berdasarkan upaya pengelolaan lingkungan hidup.

E. SURAT PERNYATAAN

Bagian ini berisi pernyataan/komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan UKL-UPL yang ditandatangani di atas kertas bermaterai.

F. DAFTAR PUSTAKA

Pada bagian ini utarakan sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan UKL-UPL baik yang berupa buku, majalah, makalah, tulisan, maupun laporan hasil-hasil penelitian. Bahan-bahan pustaka tersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka.


G. LAMPIRAN

Formulir UKL-UPL juga dapat dilampirkan data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan, antara lain:

1. bukti formal yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan;
2. bukti formal bahwa rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku (kesesuaian tata ruang ditunjukkan dengan adanya surat dari Badan Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Nasional (BKPTRN), atau instansi lain yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang);
3. informasi detail lain mengenai rencana kegiatan (jika dianggap perlu);

4. peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai yang menggambarkan lokasi pengelolaan lingkungan hidup dan lokasi pemantauan lingkungan hidup; dan
5. data dan informasi lain yang dianggap perlu.

WALIKOTA PEKANBARU,



FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 16 Desember 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



M. SYUKRI HARTO
BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2014 NOMOR 130

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,**



NIKMATULAH
Nip. 19631231 199310 1 001



**FORMAT MINIMAL SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
PENGELOLAAN
DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :
No. telp. / HP :

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari :

Nama perusahaan / usaha :
Alamat perusahaan / usaha :
No. telp. perusahaan :
Jenis usaha :
Kapasitas produksi :
Luas tempat usaha :

Dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:

1.
.....
2.
.....
3.
.....
4. Dst

merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

1.
.....
2.
.....
3.
.....
4. dst

Pada prinsipnya bersedia untuk dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut diatas dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.

Pekanbaru, tanggal, bulan, tahun
Yang menyatakan,

Materai dan tandatangan

(.....NAMA.....)

lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab kegiatan wajib menyusun UKP - UPL atau AMDAL baru sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Penanggung jawab (Nama Badan Usaha/ Perusahaan) wajib melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam UKL-UPL tersebut kepada Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru dan instansi-instansi sektor terkait (termasuk instansi pemberi izin usaha dan/atau kegiatan) setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini.

Selanjutnya Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru, Kepala Instansi Sektor A, Kepala Instansi Sektor B, Kepala Instansi Sektor dst..... melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan yang tercantum dalam perizinan sebagaimana dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PEKANBARU,

.....
NIP.

Tembusan Yth.:

1. Kepala Instansi Sektor A;
2. Kepala Instansi Sektor B;
3. Kepala Instansi Lainnya;
4. dst.


WALIKOTA PEKANBARU,


FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 16 Desember 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


M. SYUKRI HARTO
BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2014 NOMOR 130

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,**


NIKMATULAH
Nip. 19631231 199310 1 001

4. peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai yang menggambarkan lokasi pengelolaan lingkungan hidup dan lokasi pemantauan lingkungan hidup; dan
5. data dan informasi lain yang dianggap perlu.

WALIKOTA PEKANBARU, 
FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 16 Desember 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


M. SYUKRI HARTO
BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2014 NOMOR 150

Nomor bukti penerimaan oleh instansi LH	:	
Tanggal	:	
Penerima	:	

WALIKOTA PEKANBARU, *21*




FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal *16 Desember 2014*
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

M. SYUKRI HARTO
BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2014 NOMOR *130*

Nomor bukti penerimaan oleh instansi LH	:	
Tanggal	:	
Penerima	:	

WALIKOTA PEKANBARU,



FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal *16 Desember 2014*
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

M. SYUKRI HARTO
BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2014 NOMOR *130*

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,**



NIKMATULAH
Nip. 19631231 199310 1 001

**FORMAT SURAT REKOMENDASI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL)**

Nomor :
Lampira :
Perihal : Rekomendasi Persetujuan
UKL - UPL Kegiatan (Nama
usaha dan/atau Kegiatan)

Pekanbaru, tanggal, bulan, tahun
Kepada Yth.
Sdr. Direktur/Manager/
Pimpinan
(Nama Badan Usaha/
Perusahaan)
Di -
.....

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor tertanggal perihal Izin Lingkungan Kegiatan (nama usaha dan/atau kegiatan) untuk kegiatan (Nama Usaha dan/atau Kegiatan), bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis yang telah dilakukan, maka terhadap UKL-UPL untuk kegiatan (Nama Usaha dan/atau Kegiatan) tersebut secara teknis dapat disetujui.

UKL-UPL yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Ruang lingkup kegiatan ini meliputi : luas lahan ... m², jumlah lantai bangunan ... lantai, jumlah kebutuhan air bersih ... m³/hari, volume limbah cair m³/hari, kapasitas IPAL m³ dan sebagainya.

Adapun prakiraan jenis dampak yang timbul dari kegiatan (nama usaha dan/atau kegiatan), sebagai berikut:

I. Tahap Pra Konstruksi

1.
2.

II. Tahap Konstruksi

1.
2.

III. Tahap Operasi

1.
2.

Penanggung jawab kegiatan (nama usaha dan/atau kegiatan) wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam UKL-UPL dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan pembangunan dan operasional (nama usaha dan/atau kegiatan) sebagaimana yang tertuang dalam Matriks Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup

Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan, desain dan / atau proses / atau kapasitas dan / atau bahan baku dan / atau bahan penolong atas usaha dan / atau kegiatan, terjadi bencana alam dan / atau lainnya yang menyebabkan perubahan

lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab kegiatan wajib menyusun UKP - UPL atau AMDAL baru sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Penanggung jawab (Nama Badan Usaha/ Perusahaan) wajib melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam UKL-UPL tersebut kepada Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru dan instansi-instansi sektor terkait (termasuk instansi pemberi izin usaha dan/atau kegiatan) setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini.

Selanjutnya Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru, Kepala Instansi Sektor A, Kepala Instansi Sektor B, Kepala Instansi Sektor dst..... melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan yang tercantum dalam perizinan sebagaimana dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PEKANBARU,

.....
NIP.

Tembusan Yth.:

1. Kepala Instansi Sektor A;
2. Kepala Instansi Sektor B;
3. Kepala Instansi Lainnya;
4. dst.

WALIKOTA PEKANBARU, 
FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal *16 Desember 2014*
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


M. SYUKRI HARTO
BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2014 NOMOR *130*

FORMAT PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN IZIN LINGKUNGAN

A. JUDUL LAPORAN

“Laporan Pelaksanaan Persyaratan dan Kewajiban Izin Lingkungan
(Nama Usaha dan/atau Kegiatan) Semester (I atau II) Tahun ...”

B. FORMAT LAPORAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. IDENTITAS PERUSAHAAN

Tuliskan identitas pemrakarsa dan domisili usaha dan atau kegiatan

Nama :

Perusahaan/Pemrakarsa

a

Jenis Badan Hukum : CV/PT/Koperasi/.....
.....

Alamat :

Perusahaan/Pemrakarsa

a

Nomor Telepon : (kode wilayah)
.....

Nomor Fax (kode wilayah)
.....

e-mail :

Status pemodalannya : PMA/PMDN/.....
....

Bidang usaha dan atau kegiatan :

Nomor Surat Rekomendasi :

Persetujuan UKL-UPL

Nomor Izin Lingkungan

Penanggung jawab :

(Nama dan Jabatan)

Izin yang terkait dengan :

UKL-UPL (lampirkan)

B. LOKASI USAHA DAN ATAU KEGIATAN

Tuliskan secara jelas lokasi usaha dan atau kegiatan (alamat lengkap dan nomor telepon). Lengkapi dengan peta dan koordinat.

C. DESKRIPSI KEGIATAN

Uraikan secara singkat kegiatan dan status pelaksanaan kegiatan tersebut pada saat pelaporan beserta kapasitas produksi dan atau luasan lahan yang dimanfaatkan. Uraian ini harus dapat menjelaskan

apakah kegiatan perusahaan tersebut dalam tahap pra-konstruksi, konstruksi, operasi atau pasca operasi.

Pemrakarsa dapat mencantumkan berbagai penghargaan yang dimiliki, baik dari dalam negeri, luar negeri atau institusi lain (misalnya: ISO 14000, Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan - PROPER).

D. PERKEMBANGAN LINGKUNGAN SEKITAR

Informasikan secara lengkap dan jelas, apabila terjadi perubahan-perubahan disekitar kegiatan selama proyek berlangsung yang kemungkinan dan atau turut mempengaruhi kegiatan.

BAB II

PELAKSANAAN DAN EVALUASI

A. PELAKSANAAN

Uraikan secara rinci hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Apabila terdapat rekomendasi terhadap laporan hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan sebelumnya, maka hasil pelaksanaan terhadap rekomendasi tersebut turut dilaporkan.

Teknik dan metodologi pengelolaan dan pemantauan yang digunakan dalam pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) harus dilakukan sesuai dengan teknik dan metodologi standar atau yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penulisan laporan, harus ada kesesuaian uraian antara dampak yang dikelola dengan komponen lingkungan yang dipantau. Uraian pelaksanaan pengelolaan dapat dilakukan per komponen kegiatan dan pelaksanaan pemantauan per komponen lingkungan.

1. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

Uraikan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan hasil-hasil yang dicapai meliputi: jenis dampak, sumber dampak, tindakan pengelolaan lingkungan hidup, tolok ukur pengelolaan, lokasi pengelolaan dan periode/ waktu pengelolaan.

Untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup perlu diuraikan tentang besaran dampak dari masing-masing sumber dampak. Misalnya untuk menjelaskan pengelolaan dampak penurunan kualitas udara akibat emisi dari cerobong perlu diuraikan tentang besaran sumber dampak (dalam hal ini adalah uraian tentang berapa emisi yang dikeluarkan dari cerobong) dan uraian tentang besaran dampak yang terjadi di lingkungan (dalam hal ini informasi hasil pemantauan kualitas udara ambien).

Lampirkan visualisasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan (misalnya: foto-foto, grafik, tabel, peta lokasi pengelolaan, dsb).

2. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Uraikan pelaksanaan pemantauan lingkungan dan hasil-hasil yang dicapai meliputi: jenis dampak, sumber dampak, lokasi pemantauan, parameter lingkungan yang dipantau, metode pemantauan, jangka waktu dan frekuensi pemantauan.

Lampirkan berbagai hasil pelaksanaan pengukuran, antara lain hasil analisis dari laboratorium yang terakreditasi atau diakui oleh pemerintah, catatan tingkat kesehatan masyarakat dan data pelaporan aspek sosial. Lampirkan juga visualisasi pelaksanaan pemantauan lingkungan (misalnya foto-foto, grafik, tabel, peta lokasi pemantauan, dsb).

B. EVALUASI

Evaluasi ditujukan untuk:

1. Memudahkan identifikasi penataan pemrakarsa terhadap peraturan lingkungan hidup seperti standar-standar baku mutu lingkungan;
2. Mendorong pemrakarsa untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagai upaya perbaikan secara menerus (*continual improvement*);
3. Mengetahui kecenderungan pengelolaan dan pemantauan lingkungan suatu kegiatan, sehingga memudahkan instansi yang melakukan pengendalian dampak lingkungan dalam penyelesaian permasalahan lingkungan dan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup dalam skala yang lebih besar;
4. Mengetahui kinerja pengelolaan lingkungan hidup oleh pemrakarsa untuk program penilaian peringkat kinerja.

Uraian evaluasi meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Evaluasi Kecenderungan (*trend evaluation*)

Evaluasi kecenderungan adalah evaluasi untuk melihat kecenderungan (*trend*) perubahan kualitas lingkungan dalam suatu rentang ruang dan waktu tertentu. Untuk melakukan evaluasi ini mutlak dibutuhkan data hasil pemantauan dari waktu ke waktu (*time series data*), karena penilaian perubahan

kecenderungan hanya dapat dilakukan dengan data untuk waktu pemantauan yang berbeda.

Data perubahan dari waktu ke waktu dapat menggambarkan secara lebih jelas mengenai kecenderungan proses suatu kegiatan maupun perubahan kualitas lingkungan yang diakibatkannya, karena proses suatu kegiatan tidak selalu dalam kondisi normal atau optimal.

2. **Evaluasi Tingkat Kritis (*critical level evaluation*)**

Evaluasi tingkat kritis dimaksudkan untuk menilai tingkat kekritisian (*critical level*) dari suatu dampak. Evaluasi tingkat kritis dapat dilakukan dengan data hasil pemantauan dari waktu ke waktu maupun data dari pemantauan sesaat.

Evaluasi tingkat kritis adalah evaluasi terhadap potensi risiko dimana suatu kondisi akan melebihi baku mutu atau standar lainnya, baik untuk periode waktu saat ini maupun waktu mendatang.

3. **Evaluasi Penuaan (*compliance evaluation*).**

Evaluasi penuhi adalah evaluasi terhadap tingkat kepatuhan dari pemrakarsa kegiatan untuk memenuhi berbagai ketentuan yang terdapat dalam izin atau pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam dokumen pengelolaan lingkungan hidup (UKL-UPL).

Ketiga jenis evaluasi di atas dapat dilakukan untuk menilai tingkat penuhi terhadap ketentuan yang berlaku maupun untuk menilai kinerja pengelolaan lingkungan hidup dari suatu usaha dan atau kegiatan.

BAB III


KESIMPULAN

Uraikan dalam bab ini hal-hal penting yang dihasilkan dari pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Dalam bab ini dapat diuraikan pula temuan dan usulan untuk perbaikan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup selanjutnya, yaitu:

1. Kesimpulan mengenai efektivitas pengelolaan lingkungan hidup dan kendala-kendala yang dihadapi.

2. Kesimpulan mengenai kesesuaian hasil pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan dengan rencana pengelolaan dan pemantauan dalam dokumen UKL-UPL.

Dalam hal terdapat usulan perubahan untuk rencana perbaikan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, maka usulan tersebut harus didasarkan atas data hasil pemantauan. Usulan tersebut wajib dikomunikasikan untuk mendapatkan persetujuan dari instansi yang ditugasi mengelola lingkungan hidup.

WALIKOTA PEKANBARU, 
FIRDAUS


Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal *16 Desember 2014*
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

M. SYUKRI HARTO
BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2014 NOMOR 130

2. Kesimpulan mengenai kesesuaian hasil pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan dengan rencana pengelolaan dan pemantauan dalam dokumen UKL-UPL.

Dalam hal terdapat usulan perubahan untuk rencana perbaikan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, maka usulan tersebut harus didasarkan atas data hasil pemantauan. Usulan tersebut wajib dikomunikasikan untuk mendapatkan persetujuan dari instansi yang ditugasi mengelola lingkungan hidup.

WALIKOTA PEKANBARU,



FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal *16 Desember 2014*
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

M. SYUKRI HARTO
BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2014 NOMOR *130*

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,**

NIKMATULAH
Nip. 19631231 199310 1 001